



WALI KOTA SABANG
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA SABANG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu membentuk Qanun tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Paraf Koordinasi

Ka. Bakesbangpol

Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra

Undang ...

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:

1. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Kota dalam Pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.
2. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.
3. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
4. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan baku pembuatan narkotika, bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
5. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotik.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sabang.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Sabang.
8. Lembaga atau Instansi Vertikal di daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang

Paraf Koordinasi

Ka. Bakesbangpol

Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra

menjadi ...

menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.

9. Kota adalah Kota Sabang.
10. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Keuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
12. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
13. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
14. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
15. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha milik Kota Sabang.

Pasal 2

Qanun ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Kota dalam melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 3

Qanun ini ditujukan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- b. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya Pencegahan dan penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- c. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan Pencegahan dan penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 4

Ruang lingkup Qanun ini meliputi:

- a. fasilitasi pencegahan dan pemberantasan;
- b. antisipasi dini;
- c. penanganan dan rehabilitasi;
- d. partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;

e. kemitraan ...

Paraf Koordinasi	
Ka. Bakesbangpol	
Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra	

- e. kemitraan/kerjasama;
- f. tim terpadu;
- g. rencana aksi daerah;
- h. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. penghargaan; dan
- k. pendanaan.

BAB II
FASILITASI PENCEGAHAN
Bagian Kesatu
Pelaksana Fasilitasi Pencegahan

Pasal 5

- (1) Wali Kota dalam melaksanakan Fasilitasi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait, dengan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (3) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Gampong dilaksanakan oleh Keuchik.

Bagian Kedua
Upaya Pencegahan

Pasal 6

Wali Kota melaksanakan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara:

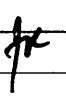
- a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. perencanaan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- e. Fasilitasi pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Paragraf 1
Pendataan dan Pemetaan

Pasal 7

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kawasan/wilayah tertentu.

(2) Pendataan ...

Paraf Koordinasi	
Ka. Bakesbangpol	
Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra	

- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan Instansi Vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui perumusan kebijakan untuk tindakan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan Instansi Vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Paragraf 3
Pembangunan Sistem Informasi

Pasal 9

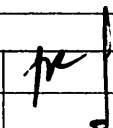
- (1) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan informasi dan komunikasi.
- (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media daring (*online*).

Paragraf 4 ...

Paraf Koordinasi

Ka. Bakesbangpol

Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra



Paragraf 4
Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d, dilakukan untuk meningkatkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak ASN, pejabat publik, pelajar, mahasiswa, pekerja, serta masyarakat umum dalam rangka Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat, dan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media daring (*online*).

Pasal 11

- (1) Wali Kota melaksanakan sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di kalangan ASN.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan membidangi urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik serta dapat bekerja sama dengan Instansi Vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Pasal 12

- (1) Satuan pendidikan wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui kurikulum pendidikan yang terintegrasi.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik serta dapat bekerja sama dengan Instansi Vertikal, perguruan tinggi, dan/atau instansi lainnya.
- (3) Sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurikulum terintegrasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

Pasal 13

- (1) BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan

pemerintahan ...

Paraf Koordinasi

Ka. Bakesbangpol

Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra

pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik serta dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal maupun lembaga lainnya.

- (3) Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan badan usaha lainnya.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh perusahaan dilaporkan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah membidangi urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 14

Pemerintah Kota melaksanakan sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada masyarakat umum dengan cara:

- a. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi; dan/atau
- b. menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melawan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Paragraf 5

Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 15

- (1) Wali Kota melakukan Fasilitasi pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika terhadap ASN, calon ASN, pejabat publik dan calon pejabat publik.
- (2) Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika terhadap calon ASN dan calon pejabat publik merupakan salah satu syarat untuk diangkat menjadi ASN dan pejabat publik.
- (3) Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk bekerjasama dengan Instansi vertikal yang berwenang.
- (4) Sanksi bagi calon ASN dan/atau calon pejabat publik dengan hasil pemeriksaan Narkotika dinyatakan positif adalah tidak dapat diangkat menjadi ASN dan/atau pejabat publik.

Pasal 16

- (1) Semua satuan pendidikan dan Perguruan Tinggi melakukan pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika terhadap pelajar dan mahasiswa.
- (2) Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk bekerjasama dengan Instansi vertikal yang berwenang.

(3) Pelajar ...

Paraf Koordinasi

Ka. Bakesbangpol

Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra

- (3) Pelajar dan mahasiswa dengan hasil pemeriksaan Narkotika positif dilakukan tindakan penanganan khusus, dengan tidak mengurangi haknya untuk mendapatkan pendidikan.

Pasal 17

- (1) BUMD dan Badan Usaha Milik Swasta wajib melakukan pemeriksaan Narkotika terhadap karyawannya secara periodik.
- (2) BUMD dan Badan Usaha Milik Swasta wajib melakukan pemeriksaan Narkotika terhadap calon karyawan sebagai salah satu persyaratan untuk diterima menjadi karyawan.
- (3) Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk bekerjasama dengan Instansi vertikal yang berwenang.
- (4) Karyawan BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dengan hasil pemeriksaan Narkotika positif dikenakan sanksi sesuai peraturan perusahaan.
- (5) Calon karyawan BUMD dan Badan Usaha Milik Swasta dengan hasil pemeriksaan Narkotika positif tidak dapat diangkat menjadi karyawan.

Pasal 18

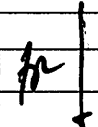
Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi karyawan dan calon karyawan Badan Usaha Milik Negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pemilik dan/atau penanggung jawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, Apartemen, dan tempat usaha wajib mengawasi tempat yang dikelolanya agar tidak terjadi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, antara lain dengan cara:

- a. mewajibkan karyawan menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca;
- c. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada pihak berwenang; dan
- d. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 20 ...

Paraf Koordinasi	
Ka. Bakesbangpol	
Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra	

Pasal 20

- (1) Wali Kota dalam melaksanakan antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat dilakukan dengan deteksi dini melalui kegiatan:
 - a. pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara Pemerintahan Kota; dan
 - b. pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
 - b. bekerja sama dengan Instansi Vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya dalam melakukan gerakan anti Narkotika;
 - c. melakukan pengawasan terhadap ASN;
 - d. melakukan pengawasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
 - e. melakukan pengawasan terhadap rumah kos, hotel, dan tempat-tempat hiburan.

BAB III REHABILITASI

Pasal 21

Pecandu, penyalahguna, dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib menjalani rehabilitasi.

Pasal 22

- (1) Wali Kota melaksanakan penanggulangan Penyalahgunaan dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan penanganan melalui Fasilitas rehabilitasi medis oleh Rumah Sakit Umum Daerah atau fasilitas kesehatan lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan penanganan melalui Fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Umum Daerah atau fasilitas kesehatan lainnya yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan Instansi Vertikal dan/atau lembaga-lembaga swasta.

Pasal 23

- (1) Wali Kota melakukan peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis bagi pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika, melalui kegiatan:
 - a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.

(2) Wali Kota...

Paraf Koordinasi	
Ka. Bakesbangpol	
Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra	

- (2) Wali Kota memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Wali Kota dalam Fasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan dengan kerjasama dengan Instansi Vertikal dan/atau perguruan tinggi dan/atau institusi swasta.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kapasitas tim tata laksana rehabilitasi medis.
- (2) Tim tata laksana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tim yang dibentuk oleh Perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis dilakukan melalui:
 - a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah atau fasilitas kesehatan lainnya; dan/atau
 - b. pelaksanaan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi program dengan pusat rehabilitasi medis yang ada di tingkat pusat/daerah, milik pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 25

- 1) Peran dan fungsi Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berupa penyediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana bagi korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 2) Penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari dokter, paramedis, konselor adiksi dan psikolog klinis.
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pengembangan serta peningkatan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan di Puskesmas dan rumah sakit umum daerah.

BAB IV ...

Paraf Koordinasi	
Ka. Bakesbangpol	
Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra	

BAB IV PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan atas pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TIM TERPADU

Pasal 27

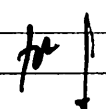
- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat kota dan kecamatan.
- (2) Keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. ketua : Wali Kota;
 - b. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah Kota;
 - c. wakil ketua 2 : Kepala badan narkotika nasional Kota;
 - d. sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota; dan
 - e. anggota :
 1. unsur Perangkat Daerah di daerah Kota sesuai dengan kebutuhan;
 2. unsur kepolisian di Kota; dan
 3. unsur Tentara Nasional Indonesia di Kota.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. ketua ...

Paraf Koordinasi

Ka. Bakesbangpol

Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra



- a. ketua : Camat;
 - b. wakil ketua 1 : Sekretaris Camat;
 - c. anggota :
 - 1. Kepala UPTD;
 - 2. Keuchik;
 - 3. unsur kepolisian di daerah kecamatan; dan
 - 4. unsur Tentara Nasional Indonesia di kecamatan.
- (5) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), betugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 28

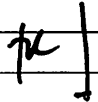
- (1) Dalam penguatan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII
PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui pecandu atau korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

c. meningkatkan ...

Paraf Koordinasi	
Ka. Bakesbangpol	
Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra	

- c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
- e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan/atau
- f. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan penanggulangan dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 30

- (1) Wali Kota memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat dalam rangka fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 31

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada Puskesmas, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.

Pasal 32

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, melalui kegiatan:

- a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
- b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
- c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
- d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah; dan
- e. pelibatan tokoh masyarakat.

BAB VIII ...

Paraf Koordinasi	
Ka. Bakesbangpol	
Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra	

BAB VIII
KEMITRAAN/KERJASAMA

Pasal 33

- (1) Wali Kota melaksanakan kemitraan/kerjasama dalam rangka Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan:
 - a. organisasi kemasyarakatan;
 - c. swasta;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. sukarelawan;
 - f. perorangan; dan/atau
 - g. badan hukum
- (2) Wali Kota melibatkan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan komunitas intelijen daerah untuk Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dan Gampong.

Pasal 35

- (1) Wali Kota melaporkan penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lingkup Kota kepada Gubernur.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan kepada Wali Kota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Keuchik melaporkan penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Gampong kepada Wali Kota melalui Camat.
- (4) Pelaporan penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan

secara ...

Paraf Koordinasi	
Ka. Bakesbangpol	
Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra	

secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 36

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 37

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota.
- (2) Wali Kota melalui Camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dan Gampong.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 39

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

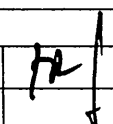
Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan dari Qanun ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

BAB XIII ...

Paraf Koordinasi

Ka. Bakesbangpol

Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra



BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 23 Agustus 2024
Pj. WALI KOTA SABANG,

ANDRI NOURMAN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 23 Agustus 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,


KAMARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2024 NOMOR 3
NOMOR REGISTER QANUN KOTA SABANG, PROVINSI ACEH (2/35/2024)

Paraf Koordinasi	
Ka. Bakesbangpol	
Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra	
Kabag. Hukum	

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA SABANG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Seiring dengan meningkatnya kondisi Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di tengah masyarakat, maka peran pemerintah daerah dan masyarakat perlu ditingkatkan terus menerus untuk mendukung program Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sebagai landasan hukum dalam peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat tersebut Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, diamanatkan bahwa Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba oleh pemerintah daerah meliputi:

- a. penyusunan Qanun mengenai Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- b. sosialisasi;
- c. pelaksanaan deteksi dini; d. pemberdayaan masyarakat;
- d. pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- e. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- f. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- g. penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Narkoba dan prekursor narkoba, di satu sisi merupakan bahan yang bermanfaat dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Jika digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi setiap komponen masyarakat. Hal ini tentunya akan merugikan jika kemudian disertai dengan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya melemahkan ketahanan nasional Indonesia.

Bahaya Penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba mengancam keberlanjutan sistem sosial masyarakat dan berbangsa. Peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba tidak lagi dapat dihadapi hanya dengan

Paraf Koordinasi

Ka. Bakesbangpol

Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra

Pencegahan ...

Pencegahan, penanganan, dan penindakan secara biasa, tetapi perlu mengaktifkan seluruh institusi sosial dan lapisan masyarakat secara terintegrasi melalui kebijakan nasional yang terstruktur dan sistematis. Atas dasar itu, maka Pemerintah Kota memiliki kewajiban dalam melindungi masyarakat dari bahaya Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 khususnya Pasal 3 huruf a, dan guna melindungi masyarakat Kota Sabang dari Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba maka disusun Qanun tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Dalam qanun ini diatur mengenai Fasilitas Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba meliputi: antisipasi dini, Pencegahan, penanggulangan, rehabilitasi, pendanaan, tim terpadu, rencana aksi daerah, partisipasi masyarakat, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, kemitraan dan kerjasama; dan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan instansi lainnya antara lain Pemerintah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13 ...

Paraf Koordinasi	
Ka. Bakesbangpol	
Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra	

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud secara periodik antara lain “setiap 6 (enam) bulan sekali, atau 1 (satu) tahun sekali, atau periodisasi lainnya sesuai kemampuan keuangan perusahaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30 ...

Paraf Koordinasi	
Ka. Bakesbangpol	
Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra	

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG NOMOR 43

Paraf Koordinasi	
Ka. Bakesbangpol	
Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra	
Kabag. Hukum	